

- c. Hakim : Drs. Saefudin, M.H, Drs.H. Isnandar, M.H,
Drs. Muh. Mahfudz, Drs. Sunaryo, M.Si,
Haitami, S.H, Drs. A. Bashori, MA
- d. Panitera / sekretaris : Heri Eka Siswanta, S.H
- e. Wakil sekretaris : Nafis Machfiiyah, S.Ag
- f. Kaur. Kepeg : Ainus Zaman, S.Hi
- g. Kaur. Umum : Saiful Anam, S.H
- h. Wakil panitera : Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H
- i. P.M. Permohonan : Heny Subanakti RF, S.H., M.H
- j. P.M. Gugatan : Hanim Makhsusiati, S.H
- k. P.M. Hukum : M. Anis, S.H
- l. Panitera Pengganti : Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H, Hanim
Makhsusiati, S.H, Heny Subanakti RF,
S.H., M.H, Moch. Anis, S.H, Nafis
Nachfiiyah, S.Ag, Murtadji, BA, Ahmad
Romadhan, S.Ag., M.H, Hartono, S.H,
Aniq, S.H
- m. Juru Sita : Setyo Hayuningsih, S.H, Murtadji, BA,
Saiful Anam, S.H, Ahmad Romadhan,
S.Ag., M.H, Nur Kerisna Wachidah.

B. Deskripsi Putusan No. 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj Tentang Hak Asuh Anak Kepada Isteri *Nushūz*

Guna memperjelas pembahasan skripsi ini, maka penulis mencoba memaparkan permasalahan awal terjadinya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan Nomor 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. perkara ini dalam proses persidangannya diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari Drs. Muh. Mahfudz sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sunaryo, MSI dan Haitami, S.H masing-masing sebagai hakim anggota dan Aniq, S.H sebagai panitera pengganti.

1. Duduk Perkara

Pada tanggal 26 Juni 2013 Penggugat mengajukan surat gugatannya yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama nganjuk dengan Nomor : 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj yang berisi gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat) dan hak asuh anak. Yang mana dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Imam Ghozali, SH, Advokat dan Tergugat juga memberikan kuasanya kepada Sutrisno, SH, Advokat.

Perkara ini berawal dari ikatan yang sah antara Penggugat, umur 32 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Balongasem, RT 01 RW 06 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dengan Tergugat umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

pedagang, bertempat tinggal di Dusun Rejoso, RT 02 RW 02 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 juni 2002, dan dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 250/49/VI/2002 tanggal 28 juni 2002.

Pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat (isteri) adalah perawan, sedangkan Tergugat (suami) adalah jejaka. Setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat (suami) di Dusun Rejoso, RT 02 RW 02 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk selama kurang lebih 10 tahun.

Selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'dha dhukul, dan dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama ANAK1 umur 10 tahun, dan ANAK2 umur 4,5tahun, dan keduanya sekarang dalam pengasuhan Tergugat.

Semula kehidupan rumah tangga Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2012, rumah tangga antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) mulai tidak tentram atau tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan perilaku Tergugat (suami) keras, kasar dan

sering marah-marahn kepada Penggugat (isteri), sering mengungkapkan kalimat yang bersifat talak, sering melakukan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga , dan untuk masalah ekonomi Tergugat (suami) mau menangnya sendiri, seluruh uangnya di kuasai sendiri.

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tersebut, Penggugat (isteri) telah pergi meninggalkan Tergugat (suami) dari tempat kediaman bersama dikarenakan telah diusir oleh Tergugat (suami) dan Penggugat (isteri) pulang ke rumah orang tuanya bertempat di Dusun Balongasem, RT 01 RW 06 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dan Tergugat (suami) juga sudah tidak mempedulikan Penggugat (isteri) selama kurang lebih 3 bulan.

Selama berpisah tersebut kedua anak Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) dalam pengasuhan Tergugat (suami) dan kondisi kedua anak tersebut menjadi kurang baik dan kurang perhatian dikarenakan Tergugat (suami) terlalu sibuk dengan pekerjaan sebagai pedagang di pasar dan selama Tergugat (suami) bekerja kedua anak tersebut dititipkan kepada kedua orang tua Tergugat (suami) sehingga kurang terurus. Berbeda ketika kedua anak tersebut masih dalam pengasuhan Penggugat (isteri) yang mana kedua anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik. Oleh karena itu, Penggugat (isteri)

mohon agar kedua anak tersebut dapat diasuh sendiri oleh Penggugat (isteri) selaku ibu kandungnya. Maka sebagaimana pasal 105 point a KHI, maka penetapan hak asuh anak ini dapat dikabulkan. Dan untuk menjamin kesejahteraan kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat (suami) untuk membayar uang nafkah dengan rincian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ANAK1 dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ANAK2 dibayar setiap bulan. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 105 point a, pasal 149 point d KHI.

Antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat (isteri) mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Agama Nganjuk, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat (isteri).
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (suami) kepada Penggugat (isteri).
- c. Menetapkan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) ANAK1 dan ANAK2 dalam kekuasaan Penggugat (isteri).
- d. Menetapkan uang nafkah *ḥaḍānah* anak sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ANAK1 dan Rp

- 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ANAK2 dibayar setiap bulan
- e. Menghukum Tergugat (suami) untuk membayar uang nafkah *ḥaḍānah* anak dengan rincian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ANAK1 dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ANAK2 dibayar setiap bulan.
 - f. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
 - g. Atau apabila Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) yang didampingi oleh kuasanya masing-masing telah datang menghadap di muka persidangan. Dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami) akan tetapi tidak berhasil. Bahkan sebelum dibacakan gugatan Penggugat (isteri) Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, melalui mediasi dengan mediator Dra. Siti Rohmah, M.Hum. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, namun telah gagal/tidak berhasil.

Terhadap gugatan Penggugat (isteri) tersebut, Tergugat (suami) menyampaikan jawabannya secara tertulis dalam gugatan konvensi yang mana pada pokoknya menjelaskan apa yang dikemukakan Penggugat (isteri) dalam surat gugatannya tersebut sebagian benar dan sebagian tidak benar. Tergugat (suami) juga

membenarkan bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) pada mulanya menjalani kehidupan berkeluarga dengan rukun dan harmonis sebagaimana keluarga bahagia lainnya. Namun demikian sejak bulan Januari Tahun 2013 antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sudah mulai sering berselisih paham bahkan sering ketidak sepahaman tersebut membuahkan percekocokan terus menerus yang sangat mengganggu keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Tergugat (suami) juga pada dasarnya tidak keberatan terhadap gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (isteri), namun penyebab terjadinya perceraian bukan apa yang diajukan oleh Penggugat (isteri) akan tetapi yang mengganggu keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) yang membuahkan percekocokan terus menerus sebenarnya adalah Penggugat (isteri) (isteri) telah melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri yaitu tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat (suami) atau isteri *nushūz*.

Sejak Penggugat (isteri) melalaikan kewajibannya sebagai isteri tersebut, Penggugat (isteri) telah pergi meninggalkan rumah Tergugat (suami) dan kembali ke rumah orang tua Penggugat (isteri) di Dusun Balongasem, RT 01 RW 06 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Setelah Penggugat (isteri) pergi meninggalkan rumah Tergugat (suami), Tergugat (suami) berusaha untuk mengajak kembali Penggugat (isteri) ke rumah Tergugat (suami) demi anak-anaknya, namun ditolak oleh Penggugat (isteri). Dan setelah

Penggugat (isteri) pergi meninggalkan rumah Tergugat (suami), kedua anak dari Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) diasuh, dipelihara, dibiayai, dan dididik oleh Tergugat (suami) dan kedua orang tua Tergugat (suami).

Berdasarkan jawaban Tergugat (suami), Tergugat (suami) mohon kepada pengadilan agama nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) putus karena perceraian, dengan alasan dan dasar hukum bukan apa yang diajukan oleh Penggugat (isteri) melainkan karena berdasarkan Penggugat (isteri) (isteri) melalaikan kewajiban sebagai isteri yaitu tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat (suami) (suami) sehingga menyebabkan terganggunya keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) yang membuahkan percekcoakan secara terus menerus.
- b. Menolak tuntutan uang nafkah yang diajukan oleh Penggugat (isteri), dikarenakan Penggugat (isteri) telah *nushūz* (isteri *nushūz*).
- c. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat (isteri).
- d. Atau jika pengadilan agama nganjuk berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selain jawaban dalam gugatan konvensi dari Tergugat (suami) tersebut, Tergugat (suami) juga mengajukan gugatan rekonsvnsi. Yang mana dalam gugatan rekonsvnsi ini Tergugat (suami) konvensi mohon disebut dengan Penggugat (suami) rekonsvnsi sedangkan Penggugat (isteri) konvensi disebut dengan Tergugat (isteri) rekonsvnsi. Jawaban dalam konvensi dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan gugatan rekonsvnsi.

Gugatan dalam rekonsvnsi ini tetap sama apa yang telah ada dalam jawaban Tergugat konvensi atau Penggugat rekonsvnsi (suami) yaitu Tergugat rekonsvnsi (isteri) telah melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri yaitu tidak berbakti lahir dan batin kepada Penggugat rekonsvnsi (suami) atau isteri *nushūz*. Dan dalam gugatan rekonsvnsi ini lebih diperjelas lagi penyebab terjadinya perceraian tersebut. Bahwasannya Tergugat rekonsvnsi (isteri) sering berpelukan, berciuman, dan memasukkan pria lain di dalam kamar disaat Penggugat rekonsvnsi (suami) tidak ada di rumah (sedang bekerja mencari nafkah). Oleh karena itu, Penggugat rekonsvnsi (suami) khawatir yang sangat dalam akan nasib dan trauma atau beban mental (psikologis) anak yang mempengaruhi perkembangan da pertumbuhan jiwa anak apabila anak diasuh oleh ibunya, dikarenakan anak sering menangis dan mengadu kepada ayah, tetangga, kakek dan neneknya bila si anak melihat kejadian tersebut.

Oleh karena itu, Tergugat rekonvensi (isteri) tidak patut menjadi contoh dan suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya, lebih-lebih mengingat kedua anaknya adalah perempuan. Samapai sekarang pun semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak ditanggung oleh Penggugat rekonvensi(suami).

Maka dari itu demi kepastian hukum dan berdasarkan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karena pemegang *ḥaḍānah* yaitu Tergugat rekonvensi (isteri) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak telah dicukupi oleh Penggugat rekonvensi. Maka mohon kepada Pengadilan Agama Nganjuk untuk memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada Penggugat rekonvensi (suami) yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat rekonvensi (suami) mohon kepada Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat pertama agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi (suami) untuk seluruhnya.

- b. Menetapkan hak perwalian kedua anak Penggugat rekonvensi (suami) dan Tergugat rekonvensi (isteri) jatuh kepada Penggugat rekonvensi.
- c. Menetapkan hak *ḥaḍānah* dari Tergugat rekonvensi (isteri) berpindah kepada Penggugat rekonvensi (suami).
- d. Menetapkan hak *ḥaḍānah* jatuh kepada Penggugat rekonvensi (suami).
- e. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat rekonvensi (isteri).
- f. Atau jika pengadilan agama nganjuk berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas jawaban Tergugat (suami) tersebut, Penggugat (isteri) mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap atas dalil-dalil gugatannya dan menerangkan saat berselisih dan marah maka Tergugat (suami) sering kali mengeluarkan kalimat yang bersifat menjatuhkan talak dan kata-kata mengusir. tidak benar Penggugat (isteri) pergi meninggalkan Tergugat (suami) karena *nushūz*. Akan tetapi, karena Penggugat (isteri) di usir oleh Tergugat (suami). selain pertengkaran yang berlangsung cukup lama tersebut. Pada hari Kamis, 19 September 2013 sekitar pukul 09.30. WIB. Tergugat (suami) telah melakukan penganiayaan yang terjadi di halaman taman TK Dharma Wanita, Desa Rejoso, Kec. Rejoso, Nganjuk. Hal itu terjadi saat Penggugat (isteri) mengunjungi dan

memberi makanan anaknya ANAK2. Saat itulah, Tergugat (suami) datang marah marah lalu melempar nasi ke wajah Penggugat (isteri), menendang kaki dan mendorong kepala Penggugat (isteri). Kemudian kejadian penganiayaan tersebut dilaporkan ke Perangkat Desa Rejoso dan laporan telah diterima oleh Jogoboyo Desa Rejoso.

Atas replik Penggugat (isteri) tersebut, Tergugat (suami) telah menyampaikan duplik secara tertulis dalam gugatan konvensi yang pada pokoknya tetap atas dalil-dalil gugatannya dan menerangkan bahwasannya sejak Penggugat (isteri) melalaikan kewajiban sebagai isteri tersebut pada hari selasa wage jam 06.57 pagi tanggal 6 November 2012 saat suaminya bekerja di pasar Dodol Kabupaten Bojonegoro, Penggugat (isteri) merencanakan pergi meninggalkan rumah Tergugat (suami) untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat (isteri) di Dusun Balongasem RT 01 RW 06 Desa Jintel, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dan merencanakan pernikahan dengan perselingkuhannya 1 tahun setelah perceraianya dengan Tergugat (suami). pada jam 11 malam pada tanggal 8 Maret 2013, Penggugat (isteri) pergi meninggalkan rumah Tergugat (suami), dan pada tanggal 10 Maret 2013 Tergugat (suami) berusaha mengajak kembali ke rumah Tergugat (suami) demi anak-anaknya, namun ditolak oleh Penggugat (isteri).

Jawaban dalam gugatan konvensi, duplik dalam gugatan konvensi dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak

bisa terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan gugatan rekonvensi. Bahwasannya Penggugat rekonvensi (suami) tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang ada dalam gugatan rekonvensi, dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat rekonvensi (isteri), kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat rekonvensi (suami).

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat (isteri) telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk ,Nomor : 250/49/VI/2002, tanggal 28 Juni 2002 setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 351816545005800006 tanggal 21 September 2012, setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4049/U/2003, tanggal 28 April 2003, atas nama XXXXXXXX, setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata surat bukti

tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.3.

Selain itu Penggugat (isteri) juga telah menghadirkan 4 orang saksi di persidangan yaitu :

1. SAKSI1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Rejoso Rt. 02 Rw. 02 Desa Rejoso Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) karena saksi sebagai tetangga Penggugat (isteri). Saksi mengetahui Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat (suami) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini kedua anak tersebut ikut Tergugat (suami). Sepengatahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) hidup harmonis akan tetapi sekitar 6 bulan yang lalu rumah tangganya menjadi goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Menurut cerita Penggugat (isteri), Penggugat (isteri) diusir oleh Tergugat (suami) dan kembali ke rumah orang tua Penggugat (isteri) sampai sekarang. Adapun penyebab terjadinya pertengkaran tersebut menurut penuturan Penggugat

(isteri) adalah masalah ekonomi, yang mana Tergugat (suami) menguasai seluruh hasil pekerjaannya sebagai pedagang, dan Tergugat (suami) adalah seorang temperamental, sering marah, dan saksi pernah mendengar kalau Tergugat (suami) membentak Penggugat (isteri). Menurut penuturan Penggugat (isteri), Tergugat (suami) pernah menampar Penggugat (isteri) dengan mangkuk sewaktu Penggugat (isteri) menyuapi dan menemui anaknya di TK. Kemudian Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) di bawa ke kantor desa untuk diselesaikan.

Selama hidup berpisah rumah tersebut antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sudah tidak pernah saling memperdulikan sampai sekarang. Saksi mengetahui bahwa setelah pernikahan setahun, Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sudah bisa membeli mobil cary pick up.

Bahwa saksi selaku tetangga Penggugat (isteri) sudah mengusahakan Penggugat (isteri) untuk berdamai dengan Tergugat (suami) namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami).

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat (isteri) menyatakan tidak keberatan. Sedangkan Tergugat (suami) melalui kuasanya membantah keterangan SAKSI I Penggugat (isteri) yang

menyatakan bahwa tidak benar kalau keuangan hanya dipegang oleh Tergugat (suami) sendiri.

2. SAKSI2, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Balongasem RT. 01 RW. 06 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) karena sebagai ayah kandung Penggugat (isteri). Saksi mengetahui Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat (suami) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini kedua anak tersebut ikut Tergugat (suami). Sepengatahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) hidup harmonis akan tetapi sekitar 6 bulan yang lalu rumah tangganya menjadi goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Menurut penuturan Penggugat (isteri), Penggugat (isteri) diusir oleh Tergugat (suami) sampai 3 kali dan akhirnya Penggugat (isteri) pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang. Adapun penyebab terjadinya pertengkaran tersebut menurut penuturan Penggugat (isteri) adalah masalah ekonomi, yang mana Tergugat (suami) menguasai seluruh hasil pekerjaannya sebagai pedagang. Penggugat (isteri) juga menuturkan, bahwasannya Tergugat

(suami) pernah menampar Penggugat (isteri) dengan mangkuk sewaktu Penggugat (isteri) menyuapi dan menemui anaknya di TK. Kemudian Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) di bawa ke kantor desa untuk diselesaikan. Dan saksi pernah ingin menengok cucu-cucunya (anak Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami)) akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Tergugat (suami), dan saksi pernah meminta buku nikah kepada Tergugat (suami) namun malah diusir oleh Tergugat (suami). Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat (suami) orangnya tempramental, suka marah, dan kurang peduli (menelantarkan) anak-anaknya.

Selama hidup berpisah rumah tersebut antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sudah tidak pernah saling memperdulikan sampai sekarang. Dan menurut hemat saksi, Tergugat (suami) adalah seorang pedagang yang berpenghasilan sekitar 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya.

Saksi selaku keluarga Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) telah berusaha mendamaikan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami).

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat (isteri) menyatakan tidak keberatan. Sedangkan Tergugat (suami) melalui kuasanya membantah keterangan SAKSI2 Penggugat (isteri) yang

menyatakan bahwa tidak benar kalau keuangan hanya dipegang oleh Tergugat (suami) sendiri, dan Tergugat (suami) juga tidak pernah menelantarkan anak-anaknya dan tidak pernah mengusir Penggugat (isteri).

3. SAKSI3, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Perangkat Desa Rejoso, tempat tinggal di Dusun Rejoso Rt. 02 Rw. 02 Desa Rejoso Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) karena saksi sebagai tetangga Penggugat (isteri). Saksi mengetahui Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat (suami) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini kedua anak tersebut ikut Tergugat (suami). Semula rumah tangga Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) hidup harmonis akan tetapi sekitar 6 bulan yang lalu rumah tangganya menjadi goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut diketahui oleh saksi atas laporan ketua RT sebanyak 2 kali. Dari penuturan Penggugat (isteri), Tergugat (suami) pernah mencekik Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak percaya kepada Penggugat (isteri) dalam mengelola keuangan, Tergugat (suami) juga pelit dalam masalah keuangan. Saksi juga menerima informasi dari

keluarga Tergugat (suami), bahwasannya Penggugat (isteri) selingkuh dengan laki-laki lain dan keluarga Penggugat (isteri) tidak setuju kalau Penggugat (isteri) kembali lagi kepada Tergugat (suami) dan selama berpisah Penggugat (isteri) dilarang menengok anak-anaknya, dan selama saksi menjadi perangkat desa tidak pernah mengetahui adanya laporan ke kantor desa adanya masalah perselingkuhan Penggugat (isteri) dengan laki-laki lain. Menurut penuturan Penggugat (isteri), bahwa kepulangan Penggugat (isteri) ke rumah orang tuanya dikarenakan diusir oleh Tergugat (suami).

Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat (suami) mempunyai 2 toko di pasar yang kedua-duanya berada di Bojonegoro yang mempunyai penghasilan cukup (di atas rata-rata). Tergugat (suami) juga sibuk dengan pekerjaannya sehingga kedua anaknya dititipkan dan dirawat oleh kedua orang tua Tergugat (suami). Sepengatahuan saksi, bahwasannya Penggugat (isteri) sekarang jualan beras di depan pasar yang berjarak sekitar 5 km dari rumah Penggugat (isteri), dan Penggugat (isteri) sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. dan saksi juga mengetahui adanya laporan ke kantor desa kalau Penggugat (isteri) dilempar mangkuk oleh Tergugat (suami) sewaktu menyuapi anaknya di sekolahan TK. Untuk kebutuhan sehari-

hari anak-anaknya sekitar 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa akibat dari semua itu antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah saling mempedulikan sampai sekarang. Dan saksi selaku tetangga Penggugat (isteri) sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami).

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat (isteri) menyatakan tidak keberatan. Sedangkan Tergugat (suami) melalui kuasanya membantah keterangan SAKSI3 Penggugat (isteri) yang menyatakan bahwa tidak benar kalau pelit dan Tergugat (suami) tidak pernah mengusir Penggugat (isteri).

4. SAKSI4, umur 32 tahun, agam Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Balongasem RT. 01 RW. 06 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat (isteri). Saksi mengetahui Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat (suami) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini kedua anak tersebut ikut Tergugat (suami). Sepengatahuan saksi, semula rumah

tangga Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) hidup harmonis akan tetapi sekitar 6 bulan yang lalu rumah tangganya menjadi goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Menurut penuturan Penggugat (isteri), bahwa Penggugat (isteri) diusir oleh Tergugat (suami) dan akhirnya pulang ke rumah orang tua Penggugat (isteri) sampai sekarang. Adapun penyebab pertengkaran antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) menurut penuturan Penggugat (isteri), adalah masalah ekonomi karena Tergugat (suami) menguasai seluruh hasil pekerjaannya sebagai pedagang, dan Tergugat (suami) pernah menampar Penggugat (isteri) dengan mangkuk sewaktu Penggugat (isteri) menemui dan menyuapi anaknya di sekolah TK dan akhirnya di bawa ke Kantor Desa untuk diselesaikan. Saksi juga mengetahui, bahwasannya ayah Penggugat (isteri) pernah ingin menengok cucu-cucunya akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Tergugat (suami), dan ayah Penggugat (isteri) juga pernah meminta buku nikah kepada Tergugat (suami) namun malah diusir oleh Tergugat (suami). Tergugat (suami) juga orangnya tempramental, suka marah, dan kurang peduli (menelantarkan) anak-anaknya.

Selama hidup berpisah rumah tersebut antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sudah tidak pernah saling memperdulikan sampai sekarang. Dan menurut hemat saksi,

Tergugat (suami) adalah seorang pedagang yang berpenghasilan sekitar 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya.

Saksi selaku keluarga Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) telah berusaha mendamaikan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami).

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat (isteri) menyatakan tidak keberatan. Sedangkan Tergugat (suami) melalui kuasanya membantah keterangan SAKSI4 Penggugat (isteri) yang menyatakan bahwa tidak benar kalau keuangan hanya dipegang oleh Tergugat (suami) sendiri, dan Tergugat (suami) tidak menelantarkan anak-anaknya dan tidak pernah mengusir ayah Penggugat (isteri).

Untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat (suami) juga mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3518161508740002, tanggal 21 September 2012 atas nama Tergugat (suami), setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda T.1.

- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518161903070001 tanggal 13 Juli 2009 atas nama Tergugat (suami), setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda T.2.
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/49/VI/2002, tanggal 18 Juni 2002, atas nama Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami), setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda T.3.
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4049/U/2003, tanggal 28 April 2003 atas nama ANAK1, setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda T.4.
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4483/d/2009, TANGGAL 18 Mei 2009 atas nama ANAK2, setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan

dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda T.5.

- f. Fotokopi surat Penggugat (isteri) terhadap Tergugat (suami) tentang permohonan pamit Penggugat (isteri) terhadap Tergugat (suami) dan permintaan Penggugat (isteri) terhadap pemeliharaan anak dibagi yang satu ikut Penggugat (isteri) dan yang lain ikut Tergugat (suami), setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda T.6.
- g. Fotokopi transkrip percapakan Tergugat (suami) Rekonvensi dengan perselingkuhannya, setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda T.7.
- h. Fotokopi hasil ulangan / semesteran anak Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami), setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda T.8.

Selain alat bukti tertulis di atas, Tergugat (suami) juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

1. SAKSI5, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Rejoso RT. 02 RW. 02 Desa Rejoso Kabupaten Nganjuk, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) karena saksi sebagai ayah Tergugat (suami). Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sampai sekarang kedua anak tersebut ikut Tergugat (suami) dan saksi, dan anak yang besar berumur 10 tahun telah sekolah di SD sedangkan yang kedua umur 4,5 tahun juga sekolah di TK nol kecil. Saksi mengetahui, bahwasannya semula Penggugat (isteri) dan tegugat hidup harmonis akan tetapi sekitar bulan maret 2013 antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sudah pisah rumah, Penggugat (isteri) pulang ke rumah orang tuanya di Nganjuk sedangkan Tergugat (suami) masih bertempat tinggal di rumahnya sendiri yang berdekatan dengan rumah saksi.

Penyebab pertengkaran anantara Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami) dikarenakan Penggugat (isteri) berselingkuh dengan laki-laki yang bernama cahyo, orang Rejoso. Saksi juga mengetahui dengan kepala sendiri, bahwasannya cahyo dengan berselamatkan sarung masuk ke rumah Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) setelah Tergugat (suami) berangkat kerja

sebagai pedagang di pasar di Bojonegoro jam 03.15 menit, dan laki-laki tersebut berada di rumah Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sampai jam 04.00. untuk memastikan siapa orang yang masuk ke rumah Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami), saksi mematikan lampu rumah agar tidak terlihat dari luar dan tirainya saksi buka, tak lama kemudian ada orang lari sambil menutupi wajahnya dengan sarung, setelah saksi tegur ternyata orang tersebut adalah cahyo. Saksi juga tidak pernah melarang Penggugat (isteri) atau keluarganya (orang tua Penggugat (isteri)) untuk menengok anak-anak Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) asalkan dengan tujuan baik.

Saksi sangat khawatir jikalau anak-anak Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) diasuh oleh Penggugat (isteri), karena Penggugat (isteri) sebagai ibu tidak patut menjadi contoh dan suri tauladan yang baik. Karena pada waktu Tergugat (suami) berangkat kerja, selingkuhan Penggugat (isteri) masuk ke kamar Penggugat (isteri) dan tidur bersama Penggugat (isteri), hal demikian itu juga diketahui sendiri oleh anaknya yang kecil. Sepengetahuan saksi, bahwasannya Tergugat (suami) mampu mendidik dan merawat serta menafkahi anak-anaknya karena Tergugat (suami) bekerja dan berpenghasilan yang cukup, dan Tergugat (suami) berangkat kerja jam 03.00 dan pulang jam 12.00 siang dan setelah Tergugat (suami) pulang dari kerja

Tergugat (suami) merawat anak-anaknya. Saksi juga tidak mengetahui kejadian di TK yang mana Tergugat (suami) menampar Penggugat (isteri) dengan mangkuk sewaktu Penggugat (isteri) menemui dan menyuapi anaknya sehingga dibawa ke Kantor Desa untuk diselesaikan.

Bahwasannya akibat dari itu semua antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah memperdulikan sampai sekarang. Saksi selaku keluarga Tergugat (suami) sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami).

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat (suami) melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima. Sedangkan Penggugat (isteri) melalui kuasanya menyatakan keberatan namun tidak merinci tentang apa keberatannya.

2. SAKSI6, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Rejoso RT. 02 RW. 02 Desa Rejoso Kabupaten Nganjuk, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) karena saksi sebagai ayah Tergugat (suami). Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak yang

sampai sekarang kedua anak tersebut ikut Tergugat (suami) dan saksi, dan anak yang besar berumur 10 tahun telah sekolah di SD sedangkan yang kedua umur 4,5 tahun juga sekolah di TK nol kecil. Saksi mengetahui, bahwasannya semula Penggugat (isteri) dan tegugat hidup harmonis akan tetapi sekarang antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sudah pisah rumah, Penggugat (isteri) pulang ke rumah orang tuanya di Nganjuk sedangkan Tergugat (suami) masih bertempat tinggal di rumahnya sendiri yang berdekatan dengan rumah saksi.

Penyebab pertengkaran antara Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami) dikarenakan Penggugat (isteri) berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama cahyo, orang Rejoso yang note benenya teman Tergugat (suami). Saksi sering mengetahui dan memergoki laki-laki yang bernama cahyo bertandang ke rumah Penggugat (isteri) sewaktu Tergugat (suami) sudah berangkat bekerja ke pasar di Bojonegoro. Bahwasannya laki-laki yang bernama cahyo tersebut sering sekali datang ke tempat Penggugat (isteri) bahkan sampai 3 kali sehari, dan itupun hampir setiap hari. Saksi juga pernah melihat payudara Penggugat (isteri) di remas-remas oleh cahyo, sedangkan Penggugat (isteri) sama sekali tidak ada tanda-tanda memberontak bahkan kakinya saling kait dengan kaki cahyo. Saksi juga pernah mendengar Penggugat (isteri) dan Tergugat

(suami) bertengkar dikarenakan Penggugat (isteri) mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain. saksi pernah menerima laporan dari anak yang nomor 2 Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami), bahwasannya cahyo sering tidur dengan Penggugat (isteri) di kamarnya. Saksi tidak pernah melarang dan dengan senang hati jikalau Penggugat (isteri) atau keluarganya datang untuk menengok anak-anak Penggugat (isteri) dan akan di terima dengan baik. Penggugat (isteri) juga berani kepada saksi sebagai ibu kandung Tergugat (suami).

Tergugat (suami) pernah mengajak pulang Penggugat (isteri) untuk membina rumah tangga kembali namun Penggugat (isteri) sudah tidak mau. Demi nama baik keluarga Tergugat (suami), saksi tidak mau melapor kejadian perselingkuhan Penggugat (isteri) dengan cahyo di rumah Penggugat (isteri) walaupun sudah berjalan 1 tahun. Saksi mengetahui, bahwa Tergugat (suami) mampu mendidik dan merawat serta menafkahi anak-anaknya karena Tergugat (suami) bekerja dan berpenghasilan cukup, Tergugat (suami) berangkat jam 03.00 dan pulang jam 12.00 siang. Setelah Tergugat (suami) pulang dari kerja baru Tergugat (suami) merawat anak-anaknya, bahkan sebelum berangkat bekerja, segala kebutuhan anak-anaknya sudah dipersiapkan oleh Tergugat (suami). Saksi juga tidak mengetahui kejadian di TK yang mana Tergugat (suami)

menampar Penggugat (isteri) dengan mangkuk sewaktu Penggugat (isteri) menemui dan menyuapi anaknya sehingga dibawa ke Kantor Desa untuk diselesaikan. Tergugat (suami) juga tidak pernah menelantarkan anak-anaknya, dan dalam asuhan Tergugat (suami) yang dibantu oleh saksi bahwasannya kedua anak Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) terawat dengan baik dan sehat-sehat.

Bahwasannya akibat dari itu semua antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah memperdulikan sampai sekarang. Saksi selaku keluarga Tergugat (suami) sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami).

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat (suami) melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya. Sedangkan Penggugat (isteri) melalui kuasanya tidak memberi tanggapan apapun.

Selanjutnya Penggugat (isteri) dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah mencukupkan dalil-dalilnya, dan telah menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 21 November 2013 yang pada pokoknya Penggugat (isteri) tetap mempertahankan gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat (suami) tetap mempertahankan jawaban, gugatan rekonsiliasi, dan dupliknya.

Untuk lebih mengoptimalkan upaya perdamaian dan guna memenuhi kehendak pasal 130 ayat (1) HIR serta amanat dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian kepada Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) melalui proses mediasi dengan menunjuk Saudari Dra. Siti Rohmah. M.Hum sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 22 Agustus 2013.

Menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat (isteri) mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami) diputuskan karena perceraian dengan alasan pada pokoknya adalah sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat (suami) sering marah dan kasar dan masalah ekonomi dimana Tergugat (suami) mau menangnya sendiri, uang dikuasai Tergugat (suami) dan sering mengungkapkan kalimat yang bersifat menjatuhkan talak, akhirnya pada bulan Februari 2013 antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) pisah rumah, Penggugat (isteri) pulang kerumah orang tuanya sendiri karena diusir oleh Tergugat (suami), dan selama berpisah antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sudah tidak pernah kumpul lagi dalam satu tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan.

Disamping itu pula gugatan Penggugat (isteri) dikomulasikan dengan gugatan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) atas kedua anak Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) masing-masing bernama ANAK1, umur 10 tahun dan ANAK2, umur 4,5 tahun, keduanya saat ini berada dalam asuhan Tergugat (suami), dengan alasan karena selama diasuh oleh Tergugat (suami) kondisi kedua anak tersebut kurang baik dan kurang perhatian karena Tergugat (suami) terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai pedagang di pasar, sehingga pemeliharaan kedua anak Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) dititipkan kepada orang tua Tergugat (suami).

Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat (isteri) telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1, P.2 dan P.3. Bukti-bukti tersebut secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Selain bukti tertulis, Penggugat (isteri) juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama SAKSI1, SAKSI2, SAKSI3 dan SAKSI4, yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah.

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing-masing bukti Penggugat (isteri) tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami) telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 11 ayat (3) dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 28 Juni 2002, dan antara Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami) belum pernah bercerai, sehingga ada dasar hukum bagi Penggugat (isteri) mengajukan gugatannya.

Berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat (isteri) berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Nganjuk sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk.

Berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah sah anak kandung dari hasil pernikahan antara seorang laki-laki bernama A in casu Tergugat (suami) dengan seorang perempuan bernama B in casu Penggugat (isteri) (sesuai pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam).

Sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang legal standing para pihak berperkara sebagai berikut:

Berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 28 Juni 2002 Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami) telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 11 ayat (3) dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami) belum pernah bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat para pihak mempunyai kapasitas sebagai persona standi in iudicio.

Dalam perkara a quo, Penggugat (isteri) telah memberikan kuasa kepada **IMAM GHOZALI,SH**, berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2013, sedangkan Tergugat (suami) telah memberikan kuasa kepada **SUTRISNO, SH**, berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2013, agar bertindak untuk dan atas nama masing-masing para pemberi kuasa.

Gugatan Penggugat (isteri) telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya maka formal gugatan Penggugat (isteri) dapat diterima.

Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari semua alat bukti yang relevan, yang diajukan dipersidangan dan juga penilaian Majelis Hakim di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tersebut terbukti diwarnai oleh pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin diperbaiki lagi seperti yang didalilkan oleh Penggugat (isteri).

Dalam persidangan kedua belah pihak telah mengajukan jawab menjawab secara tertulis baik yang mengakui maupun yang membantah dalil-dalil pihak lawan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Pada intinya Tergugat (suami) mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat (isteri) terkecuali alasan pada posita angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Atas dalil gugatan Penggugat (isteri) yang telah diakui oleh Tergugat (suami), maka sesuai Pasal 1925 KUHPerdato jo Pasal 174 HIR, dapat dinyatakan bahwa Pengakuan adalah sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam Kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

“Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas suatu yang diakui itu.....”

Atas dasar pengakuan Tergugat (suami) Majelis Hakim sepakat untuk mendasarkan pertimbangan putusan ini dari pengakuan Tergugat (suami) tersebut.

Terhadap jawaban Tergugat (suami) mengenai gugatan Penggugat (isteri) posita angka 4. yang isinya membantah dalil gugatan Penggugat (isteri) tersebut kemudian dihubungkan dengan replik Penggugat (isteri) dan duplik Tergugat (suami), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap bantahan dari Tergugat (suami) tersebut Penggugat (isteri) harus dibebani dengan pembuktian sebagaimana maksud pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerd. dan selanjutnya Penggugat (isteri) telah mengajukan alat bukti berupa saksi dibawah sumpah, namun ternyata saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat (isteri) dipersidangan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan

Penggugat (isteri) pada posita angka 4. Saksi-saksi tidak mengetahui sendiri hanya berdasarkan penuturan dari Penggugat (isteri), sehingga sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat (isteri) pada posita angka 4 dinyatakan tidak terbukti.

Selain daripada pembuktian posita angka 4 yang telah dipertimbangkan diatas, saksi-saksi dan saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat (isteri) dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami) memang sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, selain itu dari pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami) serta ternyata selama proses persidangan dan dari jawaban Tergugat (suami) Majelis Hakim melihat dengan jelas bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sudah saling membenci, sehingga rumah tangga Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sudah tidak mungkin disatukan lagi.

Guna mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat (suami) telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d dan T.8 dan saksi-saksi masing-masing bernama SAKSI5 dan SAKSI6 selanjutnya akan dipertimbangkan.

Terkait dengan gugatan posita angka 4, Tergugat (suami) telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat tulisan tangan Penggugat (isteri) yang ditujukan kepada Tergugat (suami) (T.6) dan fotokopi transkrip pembicaraan antara Penggugat (isteri) dengan seseorang (T.7), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bila gugatan Penggugat (isteri) posita angka 4 dan replik Penggugat (isteri) angka 3, bila dihubungkan dengan bukti T.6 dan T.7 dan keterangan saksi SAKSI15 (ayah Tergugat (suami)), telah cukup memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa ada indikasi yang kuat permasalahan sebenarnya adalah karena adanya pihak ketiga yang masuk ke dalam kehidupan rumah tangga Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sehingga menimbulkan friksi dan disharmonisasi dalam rumah tangga, oleh karenanya terhadap keberatan dan bantahan Tergugat (suami) berkenaan dengan gugatan Penggugat (isteri) posita angka 4 patut diterima dan dipertimbangkan.

Berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dan saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (isteri) serta jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami) merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2002, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK1 (10 tahun) dan ANAK2 (4,5 tahun), keduanya berada dalam asuhan Tergugat (suami).
- b. Antara Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami) sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan ada indikasi yang kuat masuknya pihak ketiga ke dalam kehidupan rumah tangga Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) yang berlanjut dengan sering tidak terlaksananya hak dan kewajiban antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami).
- c. Antara Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami) telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013, dan selama itu pula sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami).
- d. Sudah ada upaya damai dari keluarga Penggugat (isteri), namun tidak berhasil dan pihak keluarga Penggugat (isteri) menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun

yang melatar belakangnya, yang tampak adalah Tergugat (suami) telah mengakui terjadinya pertengkaran dan perselisihan serta keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Nganjuk telah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa gugatan Penggugat (isteri) cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami) tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, dan keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga gugatan Penggugat (isteri) telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat (isteri) petitum angka 2 patut dikabulkan.

Berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dengan telah terjawabnya Gugatan Cerai Penggugat (isteri), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat (isteri) lainnya berupa gugatan tentang hak asuh anak (*ḥaḍānah*) yang merupakan bagian dari gugatan inti Penggugat (isteri).

Yang menjadi alasan Penggugat (isteri) mengajukan gugatan hak asuh anak adalah karena kedua anak Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) masing-masing bernama ANAK1 (10 tahun) dan ANAK2 (4,5 tahun) saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat

(suami), sehingga hal itu mengakibatkan kondisi kedua anak menjadi kurang baik dan kurang perhatian / kurang terurus. Sebab Tergugat (suami) terlalu sibuk dengan pekerjaan sebagai pedagang di pasar. Berbeda pada saat dalam pengasuhan Penggugat (isteri) yang mana kedua anak tersebut pada kondisi sehat dan baik.

Disamping itu yang dijadikan landasan hukum gugatan ini adalah pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Atas gugatan Penggugat (isteri) tentang hak asuh anak ini Tergugat (suami) telah memberikan jawaban dalam bentuk gugat rekonsvansi, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama agar hak asuh kedua anak Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) masing-masing bernama ANAK1 (10 tahun) dan ANAK2 (4,5 tahun) berada pada Tergugat (suami) dengan alasan karena :

1. Akhlak Penggugat (isteri) tidak baik, Penggugat (isteri) sering berpelukan, berciuman, dan memasukkan pria lain didalam kamar disaat Tergugat (suami) tidak ada dirumah bekerja mencari nafkah.
2. Timbul kekhawatiran yang sangat mendalam dari Tergugat (suami) akan nasib dan trauma atau beban mental / psykologi anak yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak apabila anak diasuh oleh ibunya, karena anak sering menangis kemudian mengadu kepada ayah, tetangga, kakek dan neneknya bila melihat Penggugat (isteri) berpelukan, berciuman,

dan memasukkan pria lain didalam kamar disaat Tergugat (suami) tidak ada dirumah dan bekerja mencari nafkah.

3. Penggugat (isteri) tidak patut menjadi contoh dan suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya, lebih-lebih mengingat ke dua anaknya adalah perempuan.

Yang dijadikan landasan hukum oleh Tergugat (suami) dalam jawabannya adalah pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Terhadap jawaban Tergugat (suami) tersebut Penggugat (isteri) telah mengajukan replik pada pokoknya tetap pada prinsip gugatannya, sedangkan Tergugat (suami) telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada prinsip jawabannya.

untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat (suami) telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.1 s/d T.8 serta 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang dekat Tergugat (suami) yaitu bernama SAKSI5 (ayah Tergugat (suami)) dan SAKSI6 (ibu Tergugat (suami)), masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas.

Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2002 dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK1,

umur 10 tahun dan ANAK2, umur 4,5 tahun, sekarang berada dalam asuhan Tergugat (suami).

- b. Rumah tangga Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sudah tidak harmonis, Penggugat (isteri) telah pergi meninggalkan Tergugat (suami) dan kedua anaknya dan telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri yang tidak berbakti kepada suaminya (Tergugat (suami)) dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Cahyo.
- c. Selama tinggal bersama Tergugat (suami) dan orang tua Tergugat (suami), kedua anak Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) dirawat dan diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam sebuah hadits disebutkan surga itu berada di bawah kaki ibu, maknanya adalah seorang ibu seharusnya menjadi panutan yang baik bagi anak-anaknya pada saat ini dan di masa yang akan datang agar tercipta anak-anak yang sholih dan sholihat, namun ternyata dalam perkara a quo telah terbukti bahwa Penggugat (isteri) telah menyuguhkan contoh yang tidak baik kepada kedua buah hatinya, Penggugat (isteri) terbukti berselingkuh dengan laki-laki lain yang telah disaksikan sendiri oleh anak Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) yang nomor dua, perbuatan mana juga diketahui

oleh para saksi Tergugat (suami), bahkan dengan sengaja telah pergi meninggalkan Tergugat (suami) dan kedua anaknya sampai sekarang.

Berdasarkan fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat (isteri) tidak layak untuk merawat anak-anaknya karena akhlak Penggugat (isteri) yang tidak mencerminkan sebagai seorang ibu yang baik yang dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan anak-anaknya, dan Penggugat (isteri) juga terbukti bekerja sebagai pedagang beras di pasar dari pagi sampai siang sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk dapat merawat, memlihara dan memberikan perhatian secara penuh terhadap anak-anaknya.

Demikian pula Tergugat (suami) terbukti sebagai pedagang pasar yang mempunyai 2 buah toko yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro yang berjarak cukup jauh dengan posisi kediaman Tergugat (suami) yang berdomisili di Rejoso, dimana dari pagi sampai siang sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk dapat merawat, memlihara dan memberikan perhatian secara penuh kepada anak-anaknya.

Kedua anak Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) masih belum mumayyiz, ANAK1 masih berumur 10 tahun sedangkan ANAK2 masih berumur 4,5 tahun, sedangkan Penggugat (isteri) sebagai ibunya dipandang tidak layak untuk kedua anak tersebut karena mempunyai akhlak yang tidak baik.

Dalam perkara ini Majelis Hakim bersandar pada ketentuan pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Harapan Penggugat (isteri) akan menyadari kekhilafannya dan segera kembali berperilaku baik, serta demi rasa keadilan dan semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka Majelis Hakim menimbang bahwa anak yang bernama ANAK1 umur 10 tahun, pada saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat (suami) dan telah pula anak tersebut sekolah, maka Majelis Hakim menilai bahwa karena usia anak tersebut sulit untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang baru dan tidak terbukti Tergugat (suami) telah melalaikan dan menelantarkan anak tersebut, dan demi menjaga perkembangan jiwa anak sebagaimana ketentuan pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka hak asuh / pemeliharaan (*ḥaḍānah*) terhadap anak yang bernama ANAK1 umur 10 tahun ditetapkan kepada Tergugat (suami), sedangkan anak yang bernama ANAK2 umur 4,5 tahun karena masih kecil dan sesuai permintaan Penggugat (isteri) sebagaimana bukti T.6, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil bila hak asuh / pemeliharaan

(*ḥaḍānah*) terhadap anak yang bernama ANAK2 umur 4,5 tahun ditetapkan kepada Penggugat (isteri).

Anak yang bernama ANAK2 umur 4,5 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat (suami), oleh karena hak *ḥaḍānahnya* telah ditetapkan kepada Penggugat (isteri) maka Majelis menghukum Tergugat (suami) untuk menyerahkan anak bernama ANAK2 umur 4,5 tahun tersebut kepada Penggugat (isteri).

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat (isteri) sebagai berikut :

Sebelum mempertimbangkan petitum poin 1 gugatan Penggugat (isteri), terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang lain.

Pada petitum gugatan Penggugat (isteri) angka 4 mohon ditetapkan kepada Tergugat (suami) untuk membayar uang nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1. ANAK1 dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2. ANAK2, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan pasal 165 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Sebagaimana jawaban Tergugat (suami) bahwa Tergugat (suami) mampu untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan anak-

anak Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) karena Tergugat (suami) mempunyai penghasilan yang cukup, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi Penggugat (isteri) maupun saksi Tergugat (suami) menyatakan bahwa Tergugat (suami) sebagai pedagang sembako dan mempunyai dua buah toko di pasar yang terletak di Kabupaten Bojonegoro, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat (suami) termasuk pengusaha yang berhasil dan sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :
“wajib bagi ayah memberi nafkah kepada anaknya....”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan oleh karena anak yang bernama ANAK1 umur 10 tahun ditetapkan berada dalam asuhan (*ḥaḍānah*) Tergugat (suami), maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil bila Tergugat (suami) dihukum untuk membayar nafkah kepada anak yang bernama ANAK2 umur 4,5 tahun yang hak *ḥaḍānahnya* ditetapkan kepada Penggugat (isteri) berupa uang minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, akan tetapi jumlah tersebut bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan anak.

Terhadap gugatan Penggugat (isteri) petitum angka 3 dan angka 5, karena intinya telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya petitum poin 1 gugatan Penggugat (isteri) dikabulkan untuk sebagian.

Gugatan rekonsensi ini ternyata sama dengan jawaban dalam konvensi, yakni masing-masing mempertahankan kehendaknya untuk mendapatkan hak asuh atas anak bernama ANAK1 umur 10 tahun dan ANAK2 umur 4,5 tahun yang merupakan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi.

Hal ini telah dipertimbangkan dalam konvensi, oleh karenanya maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam pertimbangan rekonsensi ini telah mencukupkan pada pertimbangan dalam konvensi di atas.

Oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

